

BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR : 40 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI KONAWE UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN KONAWE UTARA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara.
7. Jabatan fungsional adalah adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara.

## **BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH**

### *Bagian Kesatu*

Bentuk Perangkat Daerah

### Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial diwadahi dalam bentuk Dinas.

### *Bagian Kedua*

Nomenklatur Perangkat Daerah

### Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Sosial.

### *Bagian Ketiga*

## Tipe Perangkat Daerah

### Pasal 4

- (1) Tipe perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe C.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### *Bagian Kesatu*

#### Kedudukan Organisasi

### Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial.

### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

#### *Bagian Kedua*

#### Susunan Organisasi

### Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
  - d. Bidang Pemberdayaan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

### *Bagian Kesatu*

#### Kepala Dinas

#### Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan sosial serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

### *Bagian Kedua*

#### Sekretariat

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan urusan umum di lingkungan dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang sosial;
- b. pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana, pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh

Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana, pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan serta evaluasi dan pelaporan.

#### *Bagian Ketiga*

#### Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

#### Pasal 14

- (1) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam menyusun program serta melaksanakan kebijakan petunjuk teknis bidang urusan bantuan dan jaminan sosial.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. pelaksanaan administrasi bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis,fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;

- h. pelaksanaan kebijakan teknis fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
- e. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- i. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri atas :
  - a. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam;
  - b. Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan;
  - c. Seksi Bantuan Sosial dan Fakir Miskin.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang Bantuan Sosial Korban Bencana Alam.
- (2) Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan.
- (3) Seksi Bantuan Sosial dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang Bantuan Sosial dan Fakir Miskin.

#### *Bagian Keempat*

#### Bidang Pemberdayaan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

#### Pasal 18

- (1) Bidang Pemberdayaan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial, pelestarian nilai keperintisan, kepahlawanan,

kejuangan dan kesetiakawanan sosial serta pemberdayaan komunitas adat terpencil.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Pemberdayaan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- f. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan, Pelayanan dan Rehabilitasi sosial;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan, Pelayanan dan Rehabilitasi sosial;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan, Pelayanan dan Rehabilitasi sosial;
- i. pelaksanaan administrasi pemberdayaan, Pelayanan dan Rehabilitasi sosial;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- l. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil oleh kabupaten;
- m. pelaksanaan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- n. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- o. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
- k. perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial;
- m. pelaksanaan administrasi bidang rehabilitasi sosial;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/atau lembaga;
- p. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti dan/atau lembaga;
- q. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang dan/atau lembaga;
- r. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga;

- s. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada kementerian sosial;
- t. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial korban penyalah-gunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada kementerian sosial;
- u. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di dalam panti dan/atau lembaga;
- v. pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pemulangan, pemantauan dan evaluasi korban tindak kekerasan, pekerja migran dan orang terlantar;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

- (1) Bidang Pemberdayaan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri atas :
  - a. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil
  - b. Seksi Pelayanan Tuna Sosial, Lansia dan Rehabilitasi Sosial;
  - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Perintisan Keuangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pemberdayaan sosial, melakukan pemberdayaan Keluarga, pendampingan, pengkoordinasian komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial.
- (2) Seksi Pelayanan Tuna Sosial, Lansia dan rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan, pengkoordinasian serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Tuna Sosial, Lansia dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Perintisan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan Masyarakat dan penanganan Organisasi Sosial,



melakukan pendataan serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

### *Bagian Kelima*

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

##### Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

##### Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

##### Pasal 25

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 26

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 27**

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 28**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

**Pasal 29**

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 30**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

**Pasal 31**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

**Pasal 32**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN  
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 33**

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul

Sekretaris Daerah.

- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 34**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Waggudu  
Pada tanggal, 29 Desember 2016

**BUPATI KONAWE UTARA,**

**TTD**

**H. RUKSAMIN**

Diundangkan di Waggudu  
Pada tanggal, 29 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH,**

**TTD**


**H. MARTAYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 129**

**TASMAN TABARA, SH**  
Nip. 19640610198903 1 025  
Pembina Tk.I, IV/b

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR : 40 TAHUN 2016  
TANGGAL : 29 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KONAWE UTARA



BUPATI KONAWE UTARA,  
  
TTD  
  
H. RUKSAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Konawe Utara

**TASMAN TABARA, SH**  
Nip. 19640610198903 1 025  
Pembina Tk.I, IV/b